

K E P U T U S A N  
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor: 939 /I02/Kep/E /88

Tentang.

Pemberian ijin kepada Yayasan Pendidikan Al-Hikmah di Jl. Desa Jati No. 18 A Tarogong Kab Garut untuk mendirikan SMEA Al-Hikmah di Tarogong Kab. Garut mulai tahun Ajaran 1987/1988.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Al-Hikmah tanggal 9 Nopember 1987 Nomor 80/YPA/1987.
- Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah;  
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan Yayasan Pendidikan Al-Hikmah telah mengusahakan didirikannya SMEA Al-Hikmah.  
c. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;  
d. Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang pemberian ijin kepada Yayasan Pendidikan Al-Hikmah untuk mendirikan SMEA Al-Hikmah mulai tahun Ajaran 1987/1988.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;  
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :  
a. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982;  
b. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/U/1982;  
c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983;  
d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983;  
e. tanggal 12 Juli 1984 Nomor 0304/O/1984;  
f. tanggal 13 Juni 1987 Nomor 641/C/1987;  
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :  
a. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 018/C/Kep/I 83;  
b. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 019/C/Kep/I 83;  
c. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 020/C/Kep/I 83;
- Memperhatikan: a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1986 Nomor 6116/C/T/1986;  
b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmen Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat tanggal 13 Januari 88 Nomor 25/I02.5/E/88  
c. Rekomendasi dari Kepala Kandep Dikbud Kabupaten Garut tanggal 7 September 87 Nomor 4304/I02.13/I/87  
d. Rekomendasi dari Bupati KDH Tk. II Kabupaten Garut tanggal 15 September 87 Nomor 420/152/Kesra/1987
- Memperhatikan: Akta Notaris Pendirian Yayasan /Pengesahan Berbadan  
pula Hukum Pendidikan Al-Hikmah tanggal 4 Pebruari 1987 No. 6.

Memutuskan .....



M E M U T U S K A N

MENETAPKAN  
Pertama

: Memberi ijin kepada Yayasan Pendidikan Al-Hikmah di Jl Desa  
Jati No 18 A Tarogong Kab Garut untuk mendirikan SMEA AL-  
Hikmah di Tarogong Kab Garut tahun Ajaran 1987/1988

Kedua

: Pemberian ijin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini  
berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku  
dan wajib melakukan Daftar Ulang (Herregistrasi) setiap  
awal tahun ajaran kepada Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud  
Propinsi Jawa Barat;

Ketiga

: Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud  
Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan Pembinaan demi ke-  
lancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada Pasal  
Pertama;

Keempat

: Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Kepu-  
tusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan  
catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan  
dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G

Pada tanggal : 15 Pebruari 1988



KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN  
DAKBUD PROPINSI JAWA BARAT,

*Handwritten signature*

Drs. H. HING KARTADINATA  
: 130 055 833.-